



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Supardi Bin Paring
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV, RT.02, Rw.04, Ds. Letang Kec. Babat, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Supardi Bin Paring ditangkap pada tanggal 25 September 2019, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.152.000,- (Satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berupa pecahan Rp. 1000,- , Rp. 2000,- dan Rp.5000,-
  - Dompot Warna biru bertuliskan Vaseline, Dompot warna merah muda bertuliskan Toko emas mulia dan Dompot lurik putih.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ZULIYATNO**

- Linggis kecil berukuran panjang 30 Cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**



----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Besi PUTRA MULYA yang menyatu dengan rumah milik saksi MUHAMAD ZULIYANTO Bin ABDULLAH (Alm) yang beralamat di Dsn. Dalangan Rt. 13 Rw. 07 Ds. Candimulyo Kec. Candimulyo Kab. Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa AGUS SUPARDI berjalan dari arah Kecamatan Candimulyo hingga sampai desa Dalangan, dan ketika melintas di sebuah Toko Besi PUYTRA MULYA yang menyatu dengan rumah saksi MUHAMAD ZULIYANTO di Dsn. Dalangan Rt. 13 Rw. 07 Ds. Candimulyo Kec. Candimulyo Kab. Magelang, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang di tempat tersebut dikarenakan pintu toko tersebut terbuka. Sekira pukul 22.00 wib terdakwa melihat saksi MUHAMAD ZULIYANTO keluar dengan mengendarai mobil, namun saksi SITI WINDARI, istri saksi MUHAMAD ZULIYANTO masih berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengendap-endap dan langsung masuk kedalam toko dan kemudian bersembunyi. Selang beberapa lama kemudian dan dirasa bahwa keadaan sudah sepi, terdakwa keluar dari persembunyiannya dan mulai mencari uang atau barang yang bisa dijual dengan mudah didalam lemari, selanjutnya terdakwa menemukan beberapa bendel uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu) yang diikat dengan menggunakan karet yang setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) serta 3 (tiga) dompet kecil disebelahnya. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam dompet dan kemudian memasukkannya kedalam saku celana yang dikenakan terdakwa saat itu dan sebagian lagi dibawa dengan menggunakan tangan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa hendak keluar, namun semua pintu sudah tidak dapat dibuka lagi, hingga terdakwa melihat eternit yang tidak dipaku, kemudian terdakwa menggesernya untuk selanjutnya terdakwa naik



keatap melalui eternit tersebut. Setelah sampai diatap terdakwa hendak membuka genteng rumah untuk keluar, namun terdakwa terjatuh dari atap ke garasi mobil saksi MUHAMAD ZULIYANTO hingga mengenai kap mobil saksi MUHAMAD ZULIYANTO, dan saat terjatuh tersebut saksi MUHAMAD ZULIYANTO dan saksi SITI WINDARI melihat terdakwa jatuh digarasi mobil, selanjutnya saksi SITI WINDARI berteriak "maling-maling" dan karena takut, terdakwa kembali mencoba untuk menaiki plafon lagi namun gagal hingga mengakibatkan terdakwa kembali jatuh dan warga sudah mulai berdatangan kerumah saksi MUHAMAD ZULIYANTO dan terdakwa dapat diamankan.

Bahwa terdakwa mengambil uang Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) didalam laci toko besi tersebut pada malam hari sekira pukul 22.00 wib dimana matahari sudah tenggelam pada jam tersebut dan terdakwa mengambilnya didalam toko besi milik terdakwa MUHAMAD ZULIYANTO dimana toko besi tersebut menjadi satu halaman rumah dengan rumah saksi MUHAMAD ZULIYANTO dimana saksi MUHAMAD ZULIYANTO bertempat tinggal dirumah tersebut.

Bahwa dalam mengambil uang Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan uang dua ribuan milik saksi MUHAMAD ZULIYANTO tersebut anak tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMAD ZULIYANTO sebagai pemilik. Perbuatan anak mengakibatkan saksi MUHAMAD ZULIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus limapuluh dua ribu rupiah)

-----  
----- Perbuatan terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ZULIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dalangan Rt. 13 Rw. 07 Ds. Candimulyo Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Saksi memasuki rumah sepulang dari Sorobayan, kemudian menuju ruang keluarga dan menonton televisi;
  - Bahwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi mendengar suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan keras di garasi mobil rumah Saksi;

- Bahwa, selanjutnya Saksi mendatangi garasi dan melihat Terdakwa berada di dalam garasinya dan berusaha menaiki plafon tetapi terjatuh lagi, bersamaan dengan itu Saksi SITI WINDARI berteriak “*maling-maling*”;
  - Bahwa, kemudian Saksi menelepon Saksi MUHLASIN untuk meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa, selanjutnya Saksi MUHLASIN mendatangi rumah Saksi bersama beberapa orang warga mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta dompet warna biru bertuliskan “Vaseline”, dompet warna merah muda bertuliskan “Toko Emas Mulia”, dan dompet lurik putih;
  - Bahwa, di sekitar tempat Terdakwa jatuh terdapat linggis kecil, tetapi tidak terdapat bekas congkelan di pintu rumah maupun toko besi milik Saksi;
  - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa sebagian plafon rumah Saksi menjadi jebol;
  - Bahwa, toko besi yang menjadi tempat penyimpanan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut menjadi satu dengan rumah tinggal yang Saksi tempati;
  - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
  - Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memberikan maaf;
  - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI WINDARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dalangan Rt. 13 Rw. 07 Ds. Candimulyo Kec. Candimulyo, Kab. Magelang, Saksi sepulang dari Sorobayan memarkirkan mobil di garasi rumah Saksi;
- Bahwa, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, ketika saksi hendak tidur, terdengar suara benda jatuh di garasi;
- Bahwa, ketika Saksi melihat ke garasi ada Terdakwa yang berada dalam keadaan terjatuh, kemudian Saksi berteriak “*maling-maling*” dan Terdakwa mencoba untuk menaiki plafon lagi untuk melarikan diri, tetapi kembali terjatuh ke atas kap mobil milik Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa saat kemudian sudah banyak orang di depan rumah Saksi selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;
  - Bahwa, barang yang diketahui telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta dompet warna biru bertuliskan "Vaseline", dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Mulia", dan dompet lurik putih;
  - Bahwa, sejumlah uang yang diambil tersebut ditaruh di dalam laci di toko besi milik Saksi yang menjadi satu dengan rumah tinggal Saksi;
  - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi MUHLASIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 2019 di rumah Saksi, Saksi mendapat telepon dari Saksi MUHAMAD ZULIYATNO yang menerangkan bahwa ada orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi MUHAMAD ZULIYATNO;
  - Bahwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi MUHAMAD ZULIYATNO bersama beberapa warga lain dan melihat Terdakwa berada di depan pintu gerbang hendak lari;
  - Bahwa, selanjutnya Saksi beserta warga mengamankan Terdakwa lalu menghubungi pihak kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa barang yang diambil dari toko besi milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO adalah uang sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta dompet warna biru bertuliskan "Vaseline", dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Mulia", dan dompet lurik putih;
  - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjalan dari Candimulyo menuju Desa Tembelang dan sekitar pukul 21.00 WIB melewati sebuah toko besi yang pintunya terbuka;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meneruskan berjalan hingga sampai ke Masjid Dusun Dalangan dan pada saat itu terpikir untuk kembali ke toko besi tersebut untuk mengambil sesuatu barang dari dalamnya;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di toko besi, Terdakwa melihat pemilik rumah yang menyatu dengan toko besi sedang mengeluarkan mobil, tetapi istri pemilik rumah masih berada di dalam rumah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengendap-endap memasuki rumah tersebut kemudian masuk ke dalam toko besi dan bersembunyi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan mencari barang-barang di lemari dan menemukan uang dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dompet kecil;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet dan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari jalan untuk keluar dari rumah tersebut tetapi tidak ada pintu yang terbuka, lalu Terdakwa mencoba keluar dengan cara menggeser plafon yang tidak dipaku lalu naik ke atas. Setelah berada di atas eternit, Terdakwa berusaha membuka genteng, tetapi kemudian terjatuh ke atas kap mobil;
- Bahwa, pada saat Terdakwa terjatuh, pemilik rumah dan istrinya mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian istri pemilik rumah berteriak "maling-maling", lalu Terdakwa kembali berusaha melarikan diri dengan menaiki plafon, tetapi kembali terjatuh;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa membawa linggis kecil tetapi tidak digunakan sebagai alat untuk mengambil barang;
- Bahwa, dalam mengambil barang di rumah/toko tersebut, Terdakwa tidak izin kepada Saksi MUHAMAD ZULIYATNO selaku pemiliknya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mencari ongkos untuk pulang ke Sumatra;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUHAMAD ZULIYATNO

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Saksi MUHAMAD ZULIYATNO dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu) berupa pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Dompot warna biru bertuliskan Vaseline, dompet warna merah muda bertuliskan Toko Emas Mulia, dan dompet lurik putih;
3. Linggis kecil berukuran panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjalan dari Candimulyo menuju Desa Tembelang dan sekitar pukul 21.00 WIB melewati sebuah toko besi milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO yang pintunya terbuka;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meneruskan berjalan hingga sampai ke Masjid Dusun Dalangan dan pada saat itu terpikir untuk kembali ke toko besi tersebut untuk mengambil sesuatu barang dari dalamnya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengendap-endap memasuki rumah milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO tersebut, kemudian masuk ke dalam toko besi dan bersembunyi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan mencari barang-barang di lemari dan menemukan uang dalam pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan dompet kecil;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet kecil tersebut lalu dimasukkan ke dalam celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari jalan untuk keluar dari rumah tersebut tetapi tidak ada pintu yang terbuka, lalu Terdakwa mencoba keluar dengan cara menggeser plafon yang tidak dipaku lalu naik ke atas. Setelah berada di atas eternit, Terdakwa berusaha membuka genteng, tetapi kemudian plafon yang diinjak jebol dan Terdakwa terjatuh ke dalam garasi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa terjatuh ke dalam garasi, Saksi MUHAMAD ZULIYATNO dan Saksi SITI WINDARI mengecek garasi selanjutnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi SITI WINDARI berteriak “*maling-maling*”, lalu Terdakwa kembali berusaha melarikan diri dengan menaiki plafon, tetapi kembali terjatuh;

- Bahwa, selanjutnya Saksi MUHAMAD ZULIYATNO menelepon Saksi MUHLASIN untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi MUHLASIN dengan bersama beberapa orang warga mendatangi rumah Saksi MUHAMAD ZULIYATNO, sesampainya di lokasi Terdakwa sedang berada di depan pintu gerbang hendak lari;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa membawa linggis kecil tetapi tidak digunakan sebagai alat untuk mengambil barang;
- Bahwa, barang yang diambil dari toko besi milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO adalah uang sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta dompet warna biru bertuliskan “Vaseline”, dompet warna merah muda bertuliskan “Toko Emas Mulia”, dan dompet lurik putih;
- Bahwa, dalam mengambil barang di rumah/toko tersebut, Terdakwa tidak izin kepada Saksi MUHAMAD ZULIYATNO selaku pemiliknya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mencari ongkos untuk pulang ke Sumatra;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa sebagian plafon rumah Saksi MUHAMAD ZULIYATNO menjadi jebol;
- Bahwa, Saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi MUHAMAD ZULIYATNO dan oleh Saksi MUHAMAD ZULIYATNO dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama AGUS SUPARDI Bin PARING yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama berjalannya persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, MNC Publishing, Malang, hlm. 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana



barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda bergerak baik berwujud, dapat pula tidak berwujud, seperti aliran listrik atau gas, yang memiliki nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah keadaan di mana barang yang diambil bukanlah merupakan milik Terdakwa atau melekat pula hak milik orang lain pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjalan dari Candimulyo menuju Desa Tembelang dan sekitar pukul 21.00 WIB melewati sebuah toko besi milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa meneruskan berjalan hingga sampai ke Masjid Dusun Dalangan dan pada saat itu terpikir untuk kembali ke toko besi tersebut untuk mengambil sesuatu barang dari dalamnya. Sesampainya Terdakwa di toko besi, Terdakwa melihat Saksi MUHAMAD ZULIYATNO sedang mengeluarkan mobil sedangkan Saksi SITI WINDARI masih berada di dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengendap-endap memasuki rumah milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO tersebut, kemudian masuk ke dalam toko besi dan bersembunyi. Selanjutnya Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan mencari barang-barang di lemari dan menemukan uang tunai sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) dalam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta dompet warna biru bertuliskan "Vaseline", dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Mulia", dan dompet lurik putih. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet tersebut lalu dimasukkan ke dalam celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, yakni uang tunai sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) serta 3 (tiga) dompet kecil dari dalam laci toko besi, yang mana barang-barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti perbuatan mengambil tersebut diawali sikap batin atau kehendak pelaku untuk sesuatu barang dijadikan miliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki itu menurut *Memorie van Toelichting* adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari barang tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah tidak adanya alas hak yang dibenarkan menurut hukum atas kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berkaitan dengan teori kesengajaan di mana pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mendatangi toko besi yang menjadi satu dengan rumah tinggal milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO kemudian menyelip masuk dan bersembunyi di dalam toko besi, kemudian mencari barang yang dapat diambil, dan mengambil uang tunai sejumlah Rp Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua rupiah) serta 3 (tiga) dompet dari dalam laci toko besi milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari jalan keluar dari rumah tersebut untuk melarikan diri, telah menunjukkan cara memiliki yang melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemilik sesungguhnya barang tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bawa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap



sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang-barang dilakukan di sebuah toko besi yang menjadi satu dengan rumah tinggal milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO yang beralamat di Dsn. Dalangan Rt. 13 Rw. 07 Ds. Candimulyo Kec. Candimulyo Kab. Magelang yang artinya memenuhi definisi rumah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dilakukan pada sekitar pukul 22.00 WIB yang merupakan waktu malam sebagaimana dimaksud Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut tidak dikehendaki dan tidak ada izin dari pemiliknya, yaitu Saksi MUHAMAD ZULIYATNO, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa linggis kecil berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berupa pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta dompet warna biru bertuliskan "Vaseline", dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Mulia", dan dompet lurik putih yang seluruhnya merupakan milik Saksi MUHAMAD ZULIYATNO, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada MUHAMAD ZULIYATNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan telah mendapat maaf dari Korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPARDI Bin PARING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ...
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berupa pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dompot warna biru bertuliskan "Vaseline";
- Dompot warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Mulia";
- Dompot lurik putih;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ZULIYATNO;

- Linggis kecil berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyanti Ambarwati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Mkd